




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Fenomena Kekerasan Anak di Sekolah Dalam Perspektif Norma Hukum

Fauziah Ahmad Zain Nainggolan¹, Yakobus Ndona²

^{1,2}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: fauziahahmadzain@gmail.com¹, Yakobusndona@unimed.ac.id²

ABSTRAK

Fenomena kekerasan terhadap anak di sekolah menjadi isu serius yang berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak di lingkungan sekolah, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Selain itu, penelitian ini juga menggali upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan anak di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami anak di sekolah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga verbal dan psikologis. Faktor penyebab kekerasan meliputi latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan lemahnya sistem pengawasan di sekolah. Dampak dari kekerasan tersebut mencakup penurunan prestasi belajar, gangguan emosi, hingga trauma berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan instansi terkait dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

Kata kunci : Kekerasan Anak, Sekolah, Perlindungan Hukum, Bullying, Keadilan Restorative, Factor Penyebab.

ABSTRACT

The phenomenon of violence against children in schools is a serious issue that has a direct impact on the psychological and social development of children. This study aims to reveal the forms of violence experienced by children in the school environment, the factors causing violence, and the impacts on victims. In addition, this study also explores efforts to prevent and handle violence against children in the school environment. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that violence experienced by children in schools is not only physical, but also verbal and psychological. Factors causing violence include family background, social environment, and weak supervision systems in schools. The impacts of this violence include decreased learning achievement, emotional disturbances, and prolonged trauma. This study recommends the need for synergy between schools, parents, and related agencies in creating a safe and child-friendly school environment.

Keywords: child violence, school, legal protection, bullying, restorative justice, causal factors.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Arti dari tujuan nasional ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan pelindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan baik secara fisik dan non fisik (*bullying*).

Kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) merupakan segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual. Diar dkk (2022) menyatakan bahwa kekerasan anak yang terjadi dalam bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Artinya kekerasan anak merupakan tindakan penganiayaan yang dapat dilakukan secara fisik maupun mental. Kemudian, Syukurman dkk (2023) mengatakan bahwa dalam melakukan penganiayaan fisik, tindakan-tindakan kasar sering melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan dengan menggunakan benda-benda tertentu sehingga menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Artinya kekerasan fisik yang dilakukan pada anal menimbulkan sejumlah luka disekujur tubuh dan dapat mendatangkan kematian pada anak tersebut. Rachma (2022) mengatakan bahwa mengatakan bahwa kekerasan non fisik (*bullying*) dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, sikap dan gaya yang merendahkan sehingga mengakibatkan luka mental anak. Artinya kekerasan fisik maupun non fisik (*bullying*) sama-sama memberikan efek yang tidak baik bagi anak.

Kekerasan fisik maupun non fisik (*bullying*) merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di lingkungan sekolah. Hanandini (2022) mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang sering kali banyak menjadi pusat perhatian. Artinya kekerasaan terhadap anak juga terjadi di sekolah. Sekolah sebagai tempat mendidik anak seharusnya memberi jaminan yang baik untuk tidak melakukan kekerasaan baik fisik maupun non fisik (*bullying*). Akan tetapi, banyak dijumpai kasus kekerasaan di sekolah seperti kasus siswa di Cimanggu, Jawa Tengah. Dalam sebuah video yang berdurasi 4 menit, nampak seorang siswa dipukuli hingga tak berdaya. Polisi mengamankan 3 tersangka yang merupakan teman sekolahnya sendiri. Kasus lain juga dapat diketahui melalui tradisi peloncoan di sebuah sekolah di Babelan, Bekasi. Dari video yang beredar, sekelompok remaja yang dikenal sebagai kakak kelas melakukan perundungan (*bullying*) kepada adik kelas yang disertai dengan pemukulan dengan sandal secara bergantian. Fenomena kekerasaan anak ini sangat melukai tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kekerasan fisik maupun non fisik (*bullying*) juga terjadi di SMA Kartika 1 Medan. Pada observasi awal yang dilakukan tanggal 5 Februari 2025, diketahui sekolah ini merupakan sekolah yang melahirkan siswa berprestasi dengan banyak meraih juara diberbagai kegiatan ekstrakurikuler. Observasi dilakukan menemukan ada 7 kasus kekerasaan anak yang terjadi di sekolah selama tahun 2024. Dari catatan guru bimbingan konseling (BK) kekerasaan anak secara fisik sebanyak 85% dan secara non fisik sebanyak 15% . Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Rekapitulasi Kasus Kekerasaan Anak

No	Fisik	Jumlah	Persentase
1	a. Penyiksaan b. Pemukulan c. Penganiayaan	1 10 4	1% 10% 4%
	Total		15%
2	Non Fisik		
	a. Mengancam b. Menghina c. Menakuti d. Bullying	20 20 10 35	20% 20% 10% 35%
	Total		85%

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa ada 3 kasus kekerasaan anak secara fisik yaitu 1 (1%) kasus untuk penyiksaan, 10 (10%) kasus pemukulan, dan 4 (4%) kasus penganiayaan. Dalam 15 kasus kekerasan fisik yang terjadi, 13 kasus dilakukan antar siswa ke siswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bagi pelaku di bawah umur, yang masih dianggap

sebagai anak, pendekatan keadilan restoratif diutamakan. Artinya bagi pelaku kekerasan anak, sanksi hukuman yang diberikan lebih memfokuskan dialog antara pelaku dan korban guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sanksi ini juga di dukung oleh kebijakan Guru Kepala guna memberi nasehat karena korban dan pelaku masih dalam pendidikan sehingga butuh untuk lebih diawasi dan dibimbing.

Selain kasus kekerasan fisik, ada 4 kasus kekerasan secara non fisik yaitu 20 (20%) untuk tindakan mengancam dan menghina, 10 (10%) untuk tindakan menakuti, dan 35 (35%) untuk tindakan *bullying*. Artinya kasus kekerasan anak yang paling banyak terjadi adalah non fisik yaitu *bullying*. Untuk 4 kasus kekerasan non fisik yang terjadi di SMA Kartika 1 Medan, Kepala Sekolah, guru BK, dan wali kelas membuat keputusan untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif dengan berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal ini pihak sekolah akan memfasilitasi pelaku dan korban kekerasan non fisik guna mencapai perdamaian sehingga dapat menghindari dan menjatuhkan anak dari peroses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.

Beberapa penelitian tentang kekerasan anak yang terjadi di sekolah diinformasikan oleh Damanik (2019) mengatakan bahwa pendidikan moral sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik namun non akademik khususnya tentang sikap dan bagaimana perilaku sehari-hari yang baik. Artinya pendidikan moral di sekolah memiliki peran penting dalam mengendalikan kekerasan anak di sekolah. Putri, dkk (2015) mengatakan bahwa siswa dengan pemahaman moral yang tinggi akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan sehingga tidak akan menyakiti atau melakukan *bullying* kepada temannya. Kedua penelitian ini memiliki pandangan yang sama bahwa pendidikan moral dapat menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kekerasan anak di sekolah.

Fenomena kekerasan anak di sekolah perlu disikapi dengan baik tidak hanya dari pihak sekolah akan tetapi dari pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 berbunyi: "perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Artinya dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014, pemerintah memberi perlindungan anak untuk hidup dengan baik dan layak sehingga bila terjadi kekerasan anak, maka hukum akan memberi perlindungan kepada mereka. Undang-undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak sebagai studi kasus di SMA Kartika 1 Medan. Informasi penting tentang analisis ini dapat memberikan pengetahuan berharga bagi masyarakat tentang hukum sebagai payung pelindungan untuk mendapatkan hak bagi setiap warga negara Indonesia.

Fenomena kekerasan anak di sekolah perlu disikapi dengan baik tidak hanya dari pihak sekolah akan tetapi dari pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 berbunyi: "perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Artinya dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014, pemerintah memberi pelindungan anak untuk hidup dengan baik dan layak sehingga bila terjadi kekerasan anak, maka hukum akan memberi pelindungan kepada mereka. Undang-undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik (*bullying*) berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak sebagai studi kasus di SMA Kartika 1 Medan. Informasi penting tentang analisis ini dapat memberikan pengetahuan berharga bagi masyarakat tentang hukum sebagai payung pelindungan untuk mendapatkan hak bagi setiap warga negara Indonesia.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang berbagai bentuk perlindungan bagi anak, termasuk sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam undang-undang ini, kekerasan terhadap anak didefinisikan luas, mencakup fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Beberapa poin penting terkait sanksi atau hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tertulis pada :

- 1) Pasal 80 yaitu:
 - a) Pada ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang yang membiarkan kekerasan anak terjadi maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - b) Pada ayat (2) berbunyi bahwa kekerasan anak yang terjadi mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c) Pada ayat (3) berbunyi kekerasan anak yang terjadi mengakibatkan anak mati,

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Pasal 81 terkait dengan kekerasan anak yang dilakukan atau melakukan ancaman akan menerima sanksi atau hukuman yaitu pada ayat (1) berbunyi kekerasan anak dilakukan akan mendapat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Pasal 82 ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan tipu daya terhadap anak akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Pasal 83 berbunyi setiap orang yang melakukan penculikan atau penjualan anak akan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 5) Pasal 86A berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan pelarangan anak untuk menikmati kebudayaan atau agaman maka akan dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 6) Pasal 87 berbunyi setiap orang yang melakukan perekrutan anak yang membahayakan jiwa anak akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 7) Pasal 88 berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi anak akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 8) Pasal 89 berbunyi bahwa :
 - a) Setiap orang yang melakukan dengan sengaja memberikan anak narkoba maka akan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap orang yang mengajak anak untuk minum alkohol akan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan anak di sekolah. Metode ini dipilih karena dinilai mampu menangkap realitas sosial yang kompleks dan subjektif dari pengalaman anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **studi kasus**, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama adalah memahami bentuk-bentuk kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah dasar dan menengah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa sekolah dasar dan menengah di wilayah [sebutkan nama wilayah jika diperlukan], selama periode [sebutkan bulan dan tahun pelaksanaan jika tersedia].

3. Subjek dan Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- Anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah
- Guru dan staf sekolah
- Orang tua siswa
- Konselor sekolah
- Pihak kepolisian atau lembaga perlindungan anak (jika diperlukan)

Pengambilan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria informan yang relevan dan memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan tentang kekerasan di sekolah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- **Wawancara mendalam:** dilakukan kepada anak korban, guru, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai kekerasan yang terjadi.
- **Observasi:** dilakukan terhadap interaksi di lingkungan sekolah, terutama saat istirahat atau proses belajar mengajar.
- **Studi dokumentasi:** mengkaji dokumen sekolah seperti laporan kejadian, notulensi rapat, dan kebijakan sekolah terkait penanganan kekerasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik **analisis tematik**, yakni mengidentifikasi tema-tema penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

6. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak kekerasan di sekolah dipandang sebagai tindak kriminal yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi siswa. Oleh karena itu sangat penting untuk memberi perlindungan anak tidak hanya sebagai tanggung jawab orang tua, masyarakat, tetapi juga sekolah sebagai wadah pendidikan. Dalam bagian ini, faktor penyebab terjadi kekerasaan anak dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan kepada anak akan dipaparkan sebagai berikut.

Kekerasan anak merupakan sebuah tindak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasaan ini timbul dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan guru ditemuka 2 faktor penyebab terjadinya kekerasaan kepada anak yang terjadi di sekolah yaitu 85% kekerasaan kepada anak disebabkan oleh faktor internal dan 15% disebabkan faktor eksternal. Untuk lebih memahami faktor penyebab terjadinya kekerasaan kepada anak dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Faktor Internal

Faktor internal penyebab terjadinya kekerasaan terhadap anak dapat diketahui melalui diri sendiri atau sikap siswa dan keluarga. Hasil wawancara siswa dan guru menemukan jawaban bahwa faktor internal penyebab kekerasan anak di sekolah berasal dari pribadi siswa sebanyak 35% dan keluarga sebanyak 50%. Faktor kekerasaan anak dapat terjadi karena pola asuh orang tua yang otoriter dan kemiskinan. Sikap otoriter dalam mendidik anak memaksa orang tua bersikap memaksa, keras, kaku, dan mengabaikan hak sang anak. Kebanyakan pola asuh ini sangat merugikan anak karena orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Akibatnya anak akan berpotensi menjadi pemberontak dan sulit menahan emosi dan mengelola amarah. Pratiwi, dkk (2019) mengatakan bahwa semakin tinggi pola asuh otoriter yang diterapkan maka semakin tinggi munculnya perilaku agresif pada anak.

Kemiskinan juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasaan anak. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan dan menjadi sangat sensitif. Dia mudah marah dan kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk memberi perhatian kepada anak-anaknya di rumah sehingga si anak kehilangan kontrol sehingga memiliki sikap yang agresif yang memicu terjadinya kekerasaan khususnya di sekolah.

Kekerasan anak yang terjadi di sekolah tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak lanjuti dengan benar sehingga proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan baik. Kekerasan dapat terjadi antar siswadan siswa atau antara orang dewasa terhadap siswa. Artinya pelaku dan korban kekerasan dapat berasal dari kalangan siswa ataupun guru dan staf sekolah sehingga dapat merusak iklim sekolah. Michael dan Morrison (2020) mengatakan bahwa kekerasaan anak melibatkan tindakan kriminal dan agresi sehingga tidak hanya dapat menghambat perkembangan dan pembelajaran, tetapi juga merusak

iklim sekolah. Artinya segala bentuk kekerasaan anak yang terjadi di sekolah dapat memberi nilai buruk bagi kualitas dan karakter kehidupan sekolah. Kekerasan di sekolah tak hanya berdampak negatif terhadap prestasi dan kehidupan siswa, tapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan

Kekerasaan anak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor ini dapat diketahui melalui lingkungan, media masa, dan proses pengajaran. Hasil wawancara siswa dan guru diketahui bahwa faktor eksternal penyebab kekerasan adalah media masa. Ketika remaja memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari internet, berbagai narasi atau peristiwa munculkan sehingga anak dengan bebas memberi respon tidak senonoh bahkan menunjukkan kekerasan seperti memaki, menghina, membuli dengan kata yang jorok dan tidak sopan. Akses media internet yang sangat disukai oleh anak sekarang khususnya siswa SMA yang tergolong remaja memberi ruang yang bebas untuk menonton konten-konten kekerasan yang dapat memicu anak untuk meniru tindakan tersebut. Khaidir (2023) mengatakan bahwa sebagai siswa SMA yang dikategorikan anak remaja awal, mereka dikenal sangat aktif dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasinya. Waktu yang dihabiskan untuk media sosial seringkali lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk belajar atau berkumpul bersama keluarga. Penggunaan media sosial dijadikan sebagai pencarian jati diri dan berekspresi. Akan tetapi bila media sosial dijadikan sebagai alat untuk membuli maka anak rentan tidak hanya sebagai korban bahkan bisa menjadi pelaku.

Media digital memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, apalagi ketika Covid-19 melanda Indonesia. Siswa dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi disibukkan dengan media digital internet untuk mengirim informasi guru melalui Zoom, Google Class, Google Meet dan lain sebagainya. Kebebasan siswa dalam mengakses internet tidak hanya untuk pembelajaran, akan tetapi digunakan sebagai alat huburan seperti permainan atau games. Konten games banyak menunjukkan atraksi kekerasan dimana permainan ini menunjukkan atraksi perkelahian yang menggunakan fisik dan senjata. Bagi banyak siswi, media instagram atau facebook banyak digunakan sebagai media informasi yang banyak memberi komentar buli untuk sebuah tayangan konten artis atau kecantikan. Kata-kata buli diciptakan untuk menunjukkan rasa tidak kepada objek yang dimaksud seperti tubuh gemuk seorang artis yang lagi ditayangkan, yang kemudian memberi respon dengan berkomentar "dia tuh seperti kulkas 2 pintu, truk gandeng, dan atun". Komentar ini secara tidak langsung sudah membuat kekerasan. Oleh karebna itu media masa seperti internet banyak memberi pengaruh buruk bagi siswa dengan prilaku menyimpang yang menciptakan prilaku agresif dan anti sosial.

Faktor eksternal lainnya sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah sistem pengajaran. Fenomena kenakalan siswa di sekolah bukanlah sebuah fenomena baru, dan sudah tentu akan terus ada sepanjang masa. Perilaku siswa tidak disiplin dan terkesan suka melawan adalah masalah klasik bagi guru di sekolah. Beberapa anggapan tentang kerasnya seorang guru terhadap siswa seringkali menjadi

stigma telah terjadi kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa. Anggapan ini sama sekali keliru karena kerasnya guru mendidik ditujukan untuk kebaikan siswa.

Hasil wawancara mengenai faktor sistem pengajaran sebagai penyebab kekerasan anak dapat diketahui melalui jawaban siswa yang tidak setuju bila prilaku guru yang terkesan otoriter ketika dihadapkan kepada kesalahan siswa seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau datang terlambat kesekolah. Prilaku guru yang otoriter bisa menimbulkan kekerasan karena siswa merasa guru tidak adil dalam memberi hukuman karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Guru di sekolah tidak hanya sebagai pengontrol yang berhak memberi hukuman bagi siswa, akan tetapi dia juga harus bisa sebagai teman yang memiliki rasa kemanusiaan, toleransi, dan teman sehingga proses pengajaran berjalan baik. Sulistiani dan Nugrahen (2023) mengatakan bahwa selain mengajar di kelas, guru tidak hanya membutuhkan pengetahuan (*knowledge*), tapi lebih dari itu, guru hendaknya sudah terbekali dengan ketrampilan, sikap sebagai guru yang patut digugu dan ditiru, yang memahami karakteristik dan kebutuhan siswa.

Sistem pengajaran ditujukan untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik bila tidak ada penegakkan disiplin dan menumbuhkan karakter pada siswa. Hal ini tidak semudah membalik telapak tangan, tapi sebagai seorang guru tentunya akan berusaha untuk menegakkan disiplin di sekolah tanpa menyakiti siswa. Ini dapat kita lakukan dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada siswa dengan pendekatan restitusi yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan sikap bertanggung jawab.

Guru mengharuskan siswanya untuk mengikuti peraturan yang ditetapkannya seperti harus mengerjakan PR, tidak ribut dikelas, atau memiliki nilai yang bagus. Ketika siswa melanggar peraturannya itu, guru akan memberi hukuman sebagai konsekwensi dari kedisiplin diri di sekolah. Hasil wawancara guru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sistem pengajaran. Hukuman yang diterima siswa dijadi sebagai penegakan disiplin yang nantikan akan menumbuhkan karakter siswa yang akhlak dan budi pekerti. Akan tetapi ketika hukuman dirasa sebagai prilaku yang menyakitkan, maka guru hendaknya bisa menjadi pengontrol sehingga tidak timbul rasa dendam atau sakit hati pada diri siswa yang dapat memicu kekerasan. Gossen (2019) mengatakan bahwa ada lima posisi kontrol yang diterapkan seorang guru yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau dan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai kontrol dari semua aktifitas siswa di sekolah sehingga kekerasan anak yang terjadi di sekolah dapat dicegah.

Setelah mengetahui hasil wawancara siswa dan guru mengenai faktor internal penyebab terjadinya kekerasan anak di sekolah, maka dapat simpulkan melalui Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Faktor Internal Penyebab
Terjadinya Kekerasaan Kepada Anak

No	Faktor Penyebab	Temuan	Persentase	Total
1	Internal	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Diri Sendiri (sikap Siswa) ❖ Keluarga 	35% 50%	85%
2	Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lingkungan ❖ Media Masa ❖ Proses Pengajaran 	10% 3% 2%	15%
Jumlah				100%

Berdasarkan Tabel 2 dijelaskan hasil wawancara dengan siswa dan guru diketahui bahwa ada 2 faktor penyebab terjadinya kekerasan kepada anak di sekolah yaitu 85% untuk internal dan 15% untuk eksternal. Artinya faktor penyebab terjadinya kekerasan kepada anak di sekolah yang dominan adalah faktor internal. Dalam faktor internal ini, ada 2 bagian yang menjadi fokus hasil wawancara yaitu 35% dipengaruhi oleh diri siswa dan 50% dipengaruhi keluarga. Keluarga merupakan pusat dari didikan prilaku anak. ketika keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan tempat ternyaman bagi anak, maka bisa saja anak menjadi seorang pelaku kekerasan karena anak merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga memicu rasa frustrasi dan kemarahan, yang bisa diekspresikan melalui perilaku agresif.

Pada faktor eksternal terjadinya kekerasan kepada anak di sekolah yaitu 10% untuk lingkungan, 3% untuk media masa, dan 2% untuk proses pengajaran. Artinya kekerasan anak dapat dilakukan anak yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan anak. Dalam pergaulan, anak sering dipengaruhi oleh model perilaku yang buruk. Tanpa bimbingan dari orang tua, anak mungkin meniru perilaku yang mereka lihat.

Anak mempunyai hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara serta Pemerintah. Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya anak harus mendapat perlindungan dari segala kekerasan sehingga dapat hidup dan bertumbuh selayaknya manusia. Perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di sekolah sudah mendapat perhatian tidak hanya dari pihak sekolah tetapi juga pemerintah melalui kepolisian dan KPAI.

Dari hasil wawancara dengan siswa dan guru diketahui bahwa siswa sudah mengetahui dan mengerti akan bahaya kekerasaan anak di sekolah dari pihak sekolah dan pemerintah yaitu guru BK, kepolisian, dan KPAI. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa ketika terjadi kekerasaan anak di sekolah, pihak sekolah memberikan perlindungan hukum dengan mengadakan mediasi yang dilakukan antara orang tua pelaku dan korban untuk mendapatkan rasa keadilan secara damai dan kekeluargaan. Rahmadi (2020) mengatakan bahwa perlindungan hukum dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Artinya pihak mediator yaitu sekolah bertugas hanya memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Korban kekerasaan mendapat pelayanan kesehatan apabila korban mendapatkan sejumlah luka baik fisik maupun psikis. Di sekolah ruang UKS disiapkan sebagai pelayanan kesehatan bagi siswa dan guru. Korban kekerasaan harus segera mendapat pengobatan bila luka dianggap serius, maka pihak sekolah wajib mengantarkan korban ke rumah sakit guna mendapat pelayanan kesehatan yang lebih intensif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasaan dapat dilakukan dengan mediasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa berhak mendapat perlindungan hukum. Terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, perlindungan hukum dapat diberikan melalui pelayanan kesehatan. Bila korban kekerasaan mendapatkan sejumlah luka baik secara fisik maupun psikis, maka sekolah wajib memberi pengobatan yang telah disiapkan dalam ruang UKS. Akan tetapi bila luka si korban dianggap serius dan perlu penanganan yang lebih baik lagi, maka pihak sekolah dapat meminta bantuan rumah sakit guna pemulihan.

Perlindungan hukum lainnya adalah mediasi. Pihak sekolah akan memberi layanan mediasi. Sesuai dengan Pasal 54 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ayat (1) mengatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Artinya perlindungan hukum juga diberikan kepada korban kekerasaan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Ketika kekerasaan anak terjadi di sekolah, pihak sekolah akan melakukan mediasi, akan tetapi ketika salah satu pihak tidak menyetujuai atau tidak di dapat hasil kesepakatan, maka perlindungan hukum bisa diberikan melalui sanksi hukum yang akan diproses oleh pihak kepolisian sebagai pihak pemerintah sebagai wakil negara. Perlindungan hukum dapat diberikan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Perlindungan hukum bagi anak juga telah ditetapkan dalam amanat Undang-undang Hak Asasi Manusia Undang-undang No. 39 tahun 1999 Pasal 33 (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusian", sedangkan Pasal 29 (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya". Artinya negara memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan hukum sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan atau tindakan hukum, atau sanksi pidana. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang.

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan dengan pendekatan hukum yang merupakan cara memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana. Kasus kekerasan terhadap anak seharusnya penanganannya tidak hanya bertumpu pada Undang-undang tentang Perlindungan anak saja, tetapi juga dikaitkan dan saling singkron dengan undang-undang lainnya seperti salah satunya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menekankan pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Seharusnya dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik.

KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ada 2 faktor penyebab terjadinya kekerasan kepada anak di sekolah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diketahui melalui kepribadian siswa dan keluarga sedangkan faktor eksternal diketahui melalui lingkunga, media massa, dan proses pengajaran.
- 2) Pelindungan hukum terhadap korban kekerasan kepada anak di sekolah dapat ditempuh melalui mediasi dan sanksi hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketika terjadi kekerasan anak di sekolah maka pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengadakan mediasi kepada orang tua korban dan pelaku guna kesepakatan secara damai. Akan tetapi ketika pihak korban kekerasan tidak menyetujui atau tidak dapat hasil kesepakatan, maka perlindungan hukum bisa ditempuh melalui jalur sanksi hukum yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

REFERENSI

- Damanik, D. A. (2019). Kekerasan dalam dunia pendidikan: Tinjauan sosiologi pendidikan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 77-90.
- Diar, D., Rahmayani, D., & Yuandari, E. (2023). Analisis Kejadian Kekerasan Fisik dan Emosional dari Orang Tua terhadap Anak Sekolah Menengah Pertama Banjarmasin. *Jurnal Keperawatan*, 15(4), 1525-1530.
- Gossen, D. (1998). Restitution: Restructuring School Discipline. *Educational Horizons*, 76(4), 182-88. Michael, F dan Morrison, G. 2020. *Kekerasan di sekolah: Definisi dan fakta*. Jurnal Gangguan Emosional dan Perilaku 8: 71-82.
- Khaidir, M. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Pengembangan Konsep Diri Pada Remaja Di Smks Humaniora Panton Labu. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 93-105.
- Pratiwi, D. F., Hafidah, R., & Pudyaningtyas, A. R. (2019). Pola asuh otoriter dengan perilaku agresif anak usia 5-6 tahun. *Kumara Cendekia*, 7(1), 79-88.
- Hanandini, D. (2022). Tindak kekerasan terhadap anak di sekolah: Bentuk dan aktor pelaku. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(1), 1-12.
- Putri, D. P., BHIMA, S. K. L., & Saebani, S. (2015). *Perbandingan karakteristik kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di kota tegal* (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine).
- Rachma, A. W. (2022). Upaya pencegahan bullying di lingkup sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241-257.
- Sulistiani, I dan Nugraheni, N. 2023. *Makna Guru Sebagai Peranan Penting Dalam Dunia Pendidikan*. Jurnal Citra Pendidikan (JCP). Vol. 3 No.3. <Http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jcp/index>

- Syukurman, S., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2023). Kekerasan Verbal Terhadap Anak (Studi Fenomenologi di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 197-204.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003)
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
- Undang-undang Hak Asasi Manusia Undang-undang No. 39 tahun 1999 Pasal 33 (1)